



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PENGAWAS SEKOLAH, DEWAN PENDIDIKAN, DAN KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWAS SEKOLAH, DEWAN PENDIDIKAN, DAN KOMITE SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
5. Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
7. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
8. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah

Pasal 2

- (1) Pengawas Sekolah bertugas melaksanakan pemantauan, penilaian dan pembinaan terhadap satuan pendidikan.
- (2) Pemantauan dan penilaian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. keterlaksanaan Kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - c. penyusunan perencanaan pembelajaran;
 - d. proses pembelajaran dan hasil belajar;
 - e. pelaksanaan bimbingan konseling Peserta Didik;
 - f. pelaksanaan ujian nasional maupun Sekolah;
 - g. penjaminan standar mutu pendidikan;
 - h. kinerja kepala sekolah;
 - i. kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- j. penggunaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
 - k. hubungan Sekolah dengan masyarakat;
 - l. data statistik kemajuan Sekolah/madrasah; dan
 - m. kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan Sekolah.
- (3) Hasil pemantauan dan penilaian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan pendidikan untuk satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. pembinaan dan pengembangan Pendidik dalam merencanakan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa;
 - b. pembinaan Pendidik dalam pengembangan profesi;
 - c. memberikan suri tauladan pelaksanaan tugas Pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan Peserta Didik;
 - d. pembinaan dan pengembangan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah dan rencana kegiatan anggaran Sekolah;
 - e. pembinaan dan pengembangan dalam pelaksanaan pengelolaan Sekolah yang terdiri dari pengelolaan Kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, anggaran, dan hubungan kerja satuan pendidikan dengan unsur terkait.
 - f. pembinaan terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di Sekolah binaannya;
 - g. pembinaan terhadap pengembangan inovasi Sekolah; dan
 - h. pembinaan dan pengembangan terhadap Sekolah dalam akreditasi Sekolah.

Bagian Kedua

Kualifikasi Pengawas Sekolah

Pasal 3

- (1) Kualifikasi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah meliputi:
- a. masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya masing-masing.
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan yang dinyatakan dalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.

- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - e. diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
 - f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
 - g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Guru TK atau Kepala TK.
 - b. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Guru SD atau Kepala SD.
 - c. Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan BK/Konselor diangkat dari Guru BK/Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor dan/atau bersertifikat pendidik BK.

Bagian Keempat Seleksi Pengawas Sekolah

Pasal 4

- (1) Setiap calon Pengawas Sekolah harus mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap meliputi seleksi administratif dan seleksi akademik.
- (3) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan kelulusan Pengawas Sekolah berdasarkan hasil penilaian tim seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Calon Pengawas Sekolah yang telah lulus seleksi harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah pada lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah sesuai tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendidikan di Daerah.

Bagian Kelima
Koordinasi Pengawas Sekolah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pengawas Sekolah, Pemerintah Daerah membentuk koordinator Pengawas Sekolah.
- (2) Koordinator Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan pengaturan tugas Pengawas Sekolah;
 - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengawas Sekolah;
 - c. memberi pertimbangan dalam proses penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagai bahan usulan kepada Kepala Dinas;
 - d. melaporkan kegiatan pengawasan sekolah seluruh jenjang pendidikan setiap tahun secara berkala; dan
 - e. mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengawas Sekolah dapat dibantu oleh pengurus Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dari setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- (4) Kelompok Kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyusun pembagian Sekolah binaan;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan musyawarah kerja kepala Sekolah dan musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. menghadiri pertemuan rutin musyawarah kerja kepala Sekolah dan menginformasikan kepada Pengawas Sekolah;
 - d. menghimpun hasil pertemuan pembinaan dilapangan untuk disampaikan kepada koordinator Pengawas Sekolah;
 - e. menghadiri undangan yang terkait dengan jenjang pendidikan; dan
 - f. menyusun pemetaan Sekolah.

Pasal 7

- (1) Masa penugasan koordinator Pengawas Sekolah dan koordinator kelompok kerja Pengawas Sekolah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa penugasan berikutnya.
- (2) Masa penugasan Koordinator Pengawas Sekolah dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat menjadi koordinator Pengawas Sekolah 2 (dua) masa tugas secara berturut melalui proses pemilihan kembali oleh para pengawas disetiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 8

Pengangkatan Koordinator Pengawas Sekolah dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah dipilih secara demokratis oleh seluruh Pengawas Sekolah yang ada di wilayah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Koordinator pengawas dapat diberhentikan karena salah satu sebab sebagai berikut:

- a. dibebaskan/diberhentikan dari jabatan Pengawas Sekolah.
- b. telah 2 (dua) kali masa tugas sebagai koordinator Pengawas Sekolah.
- c. menduduki jabatan lain di luar jabatan Pengawas Sekolah.
- d. mengundurkan diri.
- e. pindah ke kabupaten/kota atau provinsi lainnya.
- f. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- h. tidak dapat melakukan tugasnya, karena keuzuran jasmani/sakit dan sebagainya.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya, wajib membuat laporan secara berkala setiap akhir semester kepada Kepala Dinas melalui koordinator Pengawas Sekolah.
- (2) Dalam hal tertentu, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

BAB III

DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di ibukota Daerah.

Pasal 12

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 13

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Keanggotaan Dewan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (2) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. Organisasi Profesi Pendidik;
 - b. Organisasi Profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pendidikan di Daerah berjumlah gasal, paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. tokoh pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. Organisasi Profesi;
 - e. pendidikan berbasis agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan jika:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Susunan Kepengurusan Dewan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

BAB IV
KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 17

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Komite Sekolah bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 1. kebijakan dan program Sekolah;
 2. rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah dan/atau rencana kerja dan anggaran Sekolah;
 3. kriteria kinerja Sekolah;
 4. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari Peserta Didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Keanggotaan Komite Sekolah

Pasal 20

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
- a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), yang memiliki kriteria:
 1. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 2. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), yang memiliki kriteria:
 1. pensiunan Tenaga Pendidik; dan/atau
 2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
 - d. persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen).
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Komite Sekolah dilarang berasal dari unsur:
- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah desa;
 - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. anggota dewan perwakilan rakyat daerah; dan/atau
 - g. pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 21

Bupati, camat, dan kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 22

- (1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.

- (2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (4) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.
- (5) Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
- (6) Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Dinas sesuai kewenangannya.
- (7) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Pasal 23

- (1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah Peserta Didik paling banyak.
- (3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat;
 - g. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - h. pembubaran organisasi.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan.
- (3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan satuan pendidikan.
- (5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 27

Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf d, digunakan untuk:

- a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
- b. konsumsi rapat pengurus;
- c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Sekolah.

Pasal 28

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan dilarang bersumber dari:

- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;

- b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
- c. partai politik.

Pasal 29

- (1) Komite Sekolah secara perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
 - b. melakukan pungutan kepada Peserta Didik atau orangtua/walinya;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
 - d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
 - f. mengambil atau menyalahgunakan keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
 - g. memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
 - h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
 - i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah.

Pasal 30

- (1) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali Peserta Didik, masyarakat dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
 - b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah terbentuk, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 Februari 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 Februari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASENG JUNAEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 11 SERI E